



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Bensu” Yang Sedang
Dalam Proses Pendaftaran**

*Legal Protection Of Using “Geprek Bensu”
Brand That Is In The Process Of Registration*

HESTA HAMZIH

NIM. 140710101247

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Benu” Yang Sedang
Dalam Proses Pendaftaran**

*Legal Protection Of Using “Geprek Benu” Brand
That Is In The Process Of Registration*

**HESTA HAMZIH
NIM. 140710101247**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Cita – cita dan niat yang baik harus disertai dengan usaha dan jalan yang baik untuk melaksanakannya. ”

– Hamka*



* Ragina Salma, 2018, *Motivasi Buku Anak Terhebat*, Yogyakarta, Penerbit Jogja Great, hlm. 12

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tua peneliti yaitu Bapak Mirza Rozik Anhar dan Mama Yayuk Indrayani yang selalu memanjatkan doa tiada henti, selalu memberikan suntikan semangat disaat lelah, selalu memberikan nasihat tanpa pernah melarang pilihan hidup peneliti, dan selalu memberikan kasih sayang yang tiada henti.
2. Para guru yang telah memberikan banyak ilmu kepada peneliti yang dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK Kebonsari Benciluk), Sekolah Dasar (SDN II Benciluk), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Cluring), Sekolah Menengah Atas (SMAN 1 Gambiran) dan tak lupa bagi seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang peneliti banggakan.

PRASYARAT GELAR

**Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Benu” Yang Sedang
Dalam Proses Pendaftaran**

*Legal Protection Of Using “Geprek Benu” Brand
That Is In The Process Of Registration*

SKRIPSI

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk
menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh :
HESTA HAMZIH
NIM : 140710101247

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 17 JANUARI 2020

Oleh:
Pembimbing

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

Pembantu Pembimbing

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

**Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Benu” Yang Sedang
Dalam Proses Pendaftaran**

*Legal Protection Of Using “Geprek Benu” Brand
That Is In The Process Of Registration*

Oleh :

HESTA HAMZIH
NIM : 140710101247

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP: 196212161988022001

Edi Wahjuni S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember**

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. Moh Ali, S.H., M.H.
NIP: 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 23

Bulan : 01

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Prof.Dr.Dominikus Rato. S.H..M.Si.
NIP: 195701051986031002

Nuzulia Kumala Sari. S.H.. M.H.
NIP: 198406172008122003

Dosen Anggota Penguji :

Iswi Hariyani.S.H..M.H.
NIP: 196212161988022001

.....

Edi Wahjuni. S.H.. M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai peneliti dan penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hesta Hamzih

NIM : 140710101247

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Benu” Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran” adalah benar- benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 23 Januari 2020

Yang Menyatakan,

Hesta Hamzih

NIM: 140710101247

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti diberikan kekuatan, kesabaran, dan kemudahan serta hikmah dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : “Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Benu” Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran ” yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik, memberikan ilmu, nasihat dan pengarahan dengan penuh kesabaran kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
3. Prof.Dr.Dominikus Rato, S.H.,M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji sekaligus Ketua bagian hukum perdata yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji, mengevaluasi, membimbing dan memberikan masukan kepada peneliti untuk menyempurnakan penyusunan skripsi;
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk mengarahkan serta memberikan masukan dalam penyelesaian penyusunan skripsi;
5. Dr. Moh. Ali,S.H.,M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dosen - dosen dan juga seluruh staf dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Bapak Mirza Rozik Anhar dan Ibu Yayuk Indrayani, dan Adikku Helda Armanda Hakim terimakasih atas seluruh kasih sayang, perhatian, motivasi dan doa yang telah diberikan selama ini. Semoga mama dan bapak selalu diberikan kebahagiaan;
9. Untuk Sahabat Terbaikku Jefri Efendi, Nirwan Gading Pratama, Nanda Rahmawati, Luluk Mukarromah, dan Wiwik Febriyanti terimakasih.
10. Sahabat-sahabat terbaik yang bertemu di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dimas Purwoko, Amelia Yanurita, Halimatus Sakdyah, Roby Irham, Iqbal Suprayogi, Karin Emilia Marzuki, Rafi dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Jember, 23 Januari 2020,

Peneliti

RINGKASAN

Dalam kasus yang peneliti temui, terdapat sebuah bisnis usaha makanan merek “Geprek Bensu” yang hampir disetiap kota outlet tersebut ada dan sampai saat ini sudah memiliki ratusan outlet di berbagai kota. Permasalahan utamanya adalah pemilik merek “Geprek Bensu” sudah mendaftarkan mereknya tetapi merek tersebut masih dalam proses didaftarkan, saat menunggu proses mengesahkan merek tersebut ada pihak lain yang menggunakan merek “Geprek Bensu, yang mengakibatkan pemilik merek “Geprek Bensu” mengalami suatu kerugian karena banyaknya para konsumen yang mengkomplain bahawa rasa makanannya tidak enak karena konsumen tersebut salah membeli di outlet pihak lain yang menggunakan merek “Geprek Bensu”. Berdasarkan alasan tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang kemudian diaplikasikan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Bensu” Yang Sedang Dalam Proses Pendaftaran”**. Dalam penulisan skripsi ini terdapat 3 (tiga) rumusan masalah yang hendak dikaji diantaranya. Pertama. Apakah penggunaan merek “Geprek Bensu” yang sedang dalam proses pendaftaran oleh pihak lain merupakan pelanggaran hak atas merek. Kedua. Apa akibat hukum bagi pihak lain dalam penggunaan merek “Geprek Bensu” yang masih dalam proses pendaftaran. Dan ketiga. Apa upaya yang dapat dilakukan pemohon merek “Geprek Bensu” untuk melindungi merek yang masih dalam proses pendaftaran. Penulisan ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang hendak dicapai. Metode penelitian dalam penulisan ini terdapat tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal approach*), kemudian menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Serta dalam penelitian ini terdapat analisis bahan hukum yang digunakan untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan.

Tinjauan pustaka dalam penulisan ini menguraikan beberapa hal pokok yang penting, diantaranya adalah mengenai perlindungan hukum, hukum kekayaan intelektual, merek, pendaftaran merek, dan merek yang dapat didaftarkan atau tidak.

Pembahasan pertama dalam penulisan ini adalah pihak lain yang menggunakan merek “Geprek Bensu” yang masih dalam proses pendaftaran bukan merupakan pelanggaran hukum, karena dalam Undang – Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum diatur bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Kedua. Akibat hukum yang akan di terima oleh pihak lain yang menggunakan merek tanpa seijin pemiliknya, belum ada akibat hukumnya karena masih dalam proses pendaftaran maka

pemilik merek tersebut mengalami suatu kerugian yang sangat besar dan banyak konsumen yang mengkomplain hasil produksi dari pemilik merek tersebut. Ketiga. Upaya penyelesaian yang dapat di ambil dalam penyelesaian kasus tersebut, karena merek masih dalam proses pendaftaran diselesaikan melalui jalur non litigasi karena belum ada aturan tentang perlindungan hukum tentang perlindungan kepada pemilik merek yang mereknya masih dalam proses pendaftaran. Maka upaya penyelesaian paling tepat melalui jalur non-litigasi yaitu mediasi.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat di simpulkan yaitu pertama pihak lain yang menggunakan merek “Geprek Benu” tidak merupakan suatu pelanggaran hukum karena merek masih dalam proses pendaftaran belum mendapatkan keabsahan dari Dirjen KI. Kedua. Akibat hukum yang diterima pihak lain yang menggunakan merek “Geprek Benu” tidak ada akibat hukum yang diterima oleh pihak lain yang menggunakan merek tersebut. Dikarenakan belum ada aturan yang mengatur tentang akibat hukum yang akan diterima oleh pihak yang menggunakan merek pihak lain yang masih dalam proses pendaftaran. Ketiga. Upaya penyelesaian yang akan menyelesaikan permasalahan adalah jalur non litigasi yaitu pada proses mediasi.

Saran yang hendak penulis sampaikan pertama kepada Pemerintah Indonesia hendaknya menambah aturan dalam undang – undang merek untuk memberikan perlindungan bagi pihak pihak yang menggunakan merek yang masih dalam proses pendaftaran karena sudah mempunyai itikad baik untuk mendaftarkan mereknya agar saat merek masih diproses dan menunggu akan disahkannya merek tersebut mendapatkan suatu perlindungan. Kedua. Kepada pemilik merek hendaknya bisa mengawasi merek tersebut agar tidak digunakan oleh pihak lain. Karena hanya merek terdaftar yang mendapat perlindungan hukum. Dan yang ketiga ditujukan kepada pelaku usaha hendaknya tidak menggunakan merek pihak lain untuk membangun usahanya karena dapat merugikan banyak pihak seperti pada pemilik merek dan juga merugikan para konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
DAFTAR PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	4
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Penelitian	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Perlindungan Hukum.....	9
2.2 Hukum Kekayaan Intelektual.....	11
2.2.1 Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual	11

2.2.2 Ruang Lingkup Hukum Kekayaan Intelektual	12
2.3Merek	13
2.3.1 Pengertian Merek	13
2.3.2 Jenis – jenis Merek.....	15
2.3.3 Manfaat dan Fungsi Merek.....	16
2.4Pendaftaran Merek.....	16
2.4.1 Sitem Pendaftaran Merek di Indonesia	18
2.4.2 Merek yang dapat didaftarkan	20
2.4.3 Merek yang tidak dapat didaftarkan.....	21
2.4.4 Prosedur Pendaftaran Merek	23
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Penggunaan Merek “Geprek Benu yang sedang dalam Proses Pendaftaran oleh pihak lain merupakan pelanggaran hak atas merek.....	26
3.2 Akibat Hukum Bagi Pihak Lain dalam Penggunaan Merek “Geprek Benu” yang masih dalam Proses Pendaftaran	33
3.3Upaya yang dapat Dilakukan Pemohon Merek “Geprek Benu” untuk Melindungi Merek Yang Masih dalam Proses Pendaftaran	44
BAB 4 PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan warisan budaya berperan penting dalam mendorong kemajuan sektor ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif diprediksi menjadi sektor andalan ekonomi nasional di masa depan. Negara – negara industri maju sudah menyadari pentingnya pengembangan ekonomi kreatif sehingga mereka memiliki komitmen kuat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan perlindungan terhadap HKI. Sejumlah insentif dan dukungan dana diberikan kepada pelaku industry kreatif agar mampu bersaing di pasar global.¹

Secara historis, peraturan perundang – undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Ruang lingkup HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Pada kategori Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, seperti berupa karya tulis, karya seni, karya lisan, karya suara, karya film dan lain-lain. Sedangkan pada Hak Kekayaan Industri meliputi bidang teknologi dan desain seperti, Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasi Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf – huruf, angka – angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur – unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dengan demikian tidak hanya berarti “nama produk” sebagaimana yang selama ini dipahami oleh kebanyakan orang. Pengertian “merek” saat ini telah diperluas sejak terbitnya Undang Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang – Undang terbaru ini berfungsi menggantikan Undang – Undang Merek yang lama Undang –

¹ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R Serfiyanto D P, 2018, *Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 1

Undang No 15 Tahun 2001 tentang Merek.²

Merek sangatlah perlu dilindungi karena perlindungan hukum terhadap merek merupakan salah satu cara untuk memperkuat sistem perdagangan yang sehat. Dan saat ini diatur pada Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran merek yang menganut sistem deklaratif dan sistem konstitutif, sistem deklaratif pendaftaran merek bukan hanya untuk mendapatkan hak atas merek. Sistem ini lebih menitik beratkan terbitnya hak atas merek kepada siapa pemakai pertama merek. Pendaftaran hanya semata – mata untuk kepentingan pembuktian jika di kemudian hari terjadi sengketa merek.³ Hak atas merek diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek, sudah menunjukkan hak itu diperoleh dari pendaftaran merek. Teknis pendaftarannya, yang tidak dengan mudah langsung dapat didaftar, tetapi dengan melalui prosedur pemeriksaan bertahap, secara formal dan substantif.⁴

Sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum daripada sistem deklaratif, hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Prosedur pemeriksaan substantif yang ada pada sistem konstitutif dilakukan dengan teliti dan sebelum pemeriksaan substantif dilakukan terlebih dahulu pengumuman dan apabila dari pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan keberatan. Prosedur pemeriksaan substantif sudah selesai dilakukan selanjutnya pendaftaran merek dilangsungkan dan ditempatkan pada daftar umum merek pemilik merek diberikan Sertifikat Merek. Sertifikat Merek merupakan bukti hak atas merek bahwa pemilik merek diberi hak khusus oleh negara untuk menggunakan merek yang telah didaftarkan. Bukti yang demikian tidak dapat dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Jaminan kepastian hukumnya pemakai merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek sangat dijamin.

² *Ibid.*, hlm. 112

³ Gatot Suprono, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, hlm. 20

⁴ *Ibid.*, hlm. 20

Merek – merek yang tidak didaftarkan sudah dapat dipastikan pemilik merek yang bersangkutan tidak mempunyai hak atas merek.⁵Merek dapat dikatakan sudah menjadi hak atas merek oleh pemohon apabila sudah melalui prosedur sesuai sistem yang dipakai dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Salah satu contoh kasus yang didapatkan dari media sosial yang saat itu merek tersebut masih dalam proses pendaftaran yaitu instagram yang dalam postingan pengusaha makanan tersebut berisi tentang penggunaan merek yang di gunakan oleh pihak lain yang mana merek tersebut masih dalam proses pendaftaran. Dalam kasusnya ada pemilik suatu usaha makanan yang memberi merek makanan bernama “Geprek Benu” yang mana usaha tersebut sudah mempunyai banyak outlet di beberapa kota besar di Indonesia. Suatu ketika ada beberapa konsumen yang memprotes ke pada pemilik usaha tersebut melalui komentar yang ada pada instagram bahwa rasa dari makanan tersebut tidak seperti apa yang ada dalam iklan “Geprek Benu”. Dan ternyata ada outlet lain yang menggunakan merek “ Geprek Benu” dalam membuka usahanya. Dalam hal ini pemilik merek Geprek Benu yang masih dalam proses pendaftaran merasa sangat dirugikan oleh pihak lain yang menggunakan mereknya.

Berdasarkan paparan permasalahan dan pemikiran tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul “ **PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK “GEPREK BENU” YANG SEDANG DALAM PROSES PENDAFTARAN.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti menarik 3 (tiga) poin permasalahan penting yang akan digunakan sebagai acuan dan batasan dalam penelitian guna menemukan dan mencari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian

⁵ *Ibid.*, hlm. 21

ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penggunaan merek “Geprek Benu” yang sedang dalam proses pendaftaran oleh pihak lain merupakan pelanggaran hak atas merek?
2. Apa akibat hukum bagi pihak lain dalam penggunaan merek “Geprek Benu” yang masih dalam proses pendaftaran?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemohon merek “Geprek Benu” untuk melindungi merek yang masih dalam proses pendaftaran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban serta solusi bagi permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Terkait dengan rumusan masalah yang dirumuskan diatas maka dalam penelitian ini terdapat tujuan khusus dan tujuan umum.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas yang menjadi persyaratan pokok guna mencapai dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan pemikiran yang baru yang dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Sebagai upaya penyelesaian untuk mewujudkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk memahami dan menganalisa penggunaan merek “Geprek Benu” yang sedang dalam proses pendaftaran oleh pihak lain sebagai pelanggaran hak atas merek.

2. Untuk memahami dan menganalisa akibat hukum penggunaan merek “Geprek Benu” yang masih dalam proses pendaftaran.
3. Untuk memahami dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemohon merek “Geprek Benu” untuk melindungi merek yang masih dalam proses pendaftaran.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum.⁶ Kita ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk ke dalam ilmu deskriptif, melainkan ilmu yang bersifat preskriptif.⁷ Oleh karena itu didalam penelitian hukum tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak dikenal istilah data.⁸ Tipe penelitian pada penulisan ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah hukum atau norma – norma hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dinyatakan dengan merujuk kepada aturan tingkah laku lahiriah seperti pada undang – undang. Dalam penelitian digunakan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini digunakan sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti atau sedang dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm.

⁷ *Ibid.*, hlm. 59

⁸ *Ibid.*, hlm. 60

approach).⁹

Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang – undang (*statute approach*) ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang – undang dengan undang – undang lainnya atau antara undang – undang dengan undang – undang dasar atau antara regulasi dan undang – undang. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yaitu Perlindungan Hukum Penggunaan Merek “Geprek Bensu” yang masih dalam proses pendaftaran.¹⁰

1.4.3 Bahan Hukum

Memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogiannya, diperlukan sumber – sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer dan bahan – bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan dan putusan – putusan hakim.¹¹ Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang – undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang – Undang Dasar karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang – undang dan undang – undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹²

⁹ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 135

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181

¹² *Ibid.*, hlm. 182

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.

Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus – kamus hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Tentu buku – buku dan artikel – artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.¹³ Penulisan penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku literatur (tertera dalam bagian daftar pustaka penulisan) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisis bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut¹⁴:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.

¹³ *Ibid.*, hlm. 196

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 182

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan perskripsi (hal yang seharusnya atau sebagaimana mestinya) terhadap isu hukum yang telah dipecahkan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Pengumpulan bahan – bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum menuju hal – hal yang bersifat khusus yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

BAB 2. TINJAUAN PUSATAKA

2.1 Perlindungan Hukum

Menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial atau *Zoon Politicon*. Sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok dalam hidup di masyarakat, keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis seperti hasrat untuk memenuhi makan dan minum atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.¹⁶ Setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Seringkali dalam proses memenuhi kepentingannya, terdapat ancaman atau bahaya sehingga menyebabkan kepentingan tersebut tidak terpenuhi. Untuk itulah manusia memerlukan bantuan manusia lain. Adanya kerja sama dengan manusia lain akan lebih memudahkan kepentingannya terpenuhi dan terlindungi, oleh karena itu manusia akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup dalam masyarakat, yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggota.¹⁷

Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Mengingat terdapat banyaknya kepentingan di dalam masyarakat, maka tidak mustahil akan terjadinya konflik atau benturan antar sesama manusia karena kepentingannya saling berbenturan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melaksanakan kepentingannya seseorang merugikan orang lain.¹⁸

Manusia di dalam masyarakat memerlukan adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku

¹⁶ R Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 215.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 1.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3.

dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial. Kaedah sosial hakekatnya merupakan perumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Adanya kaedah sosial ini diharapkan dapat menghindari konflik di dalam masyarakat dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo tata kaedah yang terdapat di masyarakat dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan. Pertama adalah tata kaedah dengan aspek kehidupan pribadi yang dibagi menjadi kaedah kepercayaan atau keagamaan dan kaedah kesusilaan. Kedua adalah kaedah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang dibagi menjadi kaedah sopan santun atau adat dan kaedah hukum.²⁰

Kaedah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama belum cukup menjamin tata tertib di dalam masyarakat karena tidak adanya ancaman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Oleh karenanya diperlukan norma hukum yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat.²¹ Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau yang seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku.²²

Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan-peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum mengatur hubungan hukum yang ada di masyarakat. hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-

¹⁹ *Ibid*, hlm 4.

²⁰ *Ibid*, hlm 5.

²¹ R Soeroso, *op.cit.* hlm. 218.

²² Sudikno Mertokusumo, *op.cit.* hlm. 26.

ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban.²³

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh perorangan atau kelompok berdasarkan kaedah hukum atau norma hukum dan hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yaitu untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat.²⁴

2.2 Hukum Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh para pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya – karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya – karya di bidang HKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan, dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.²⁵

Konsep dasar tentang HKI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Pada intinya Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Berdasarkan pengertian ini maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan yaitu perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ *Ibid*, hlm. 77.

²⁵ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R Serfiyanto D P, 2018, *Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 12

Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat terus berkarya dan mencipta.

Secara historis, peraturan perundang – undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Hindia Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HAKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Hindia Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Konvensi Paris atau Paris Convention for thr Protection of industrial Property sejak 1888, anggota Konvensi Madrid atau Madrid Convention dari tahun 1893 hingga 1936, dan anggota Konvensi Berne atau Berne Convention for the Protection of literaty and Artistic Works sejak 1914.²⁶

2.2.2 Ruang Lingkup Hukum Kekayaan Intelektual

Ruang lingkup HKI secara umum dapat digolongkan kedalam dua kategori utama yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri. Pada kategori Hak Cipta meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra, seperti berupa karya tulis, karya seni, karya lisan, karya suara, karya film dan lain-lain. Sedangkan pada Hak Kekayaan Industri meliputi bidang teknologi dan desain seperti, Hak Merek, Paten, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, Rahasi Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Penggolongan Hukum kekayaan Intelektual ke dalam Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil inovasi. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Pendaftaran Hak Cipta tidak wajib dilakukan, kecuali untuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 22

keperluan pemberian Lisensi dan Pengalihan Hak Cipta yang tidak didaftarkan ke Ditjen Hukum Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki dasar hukum. Sebaliknya, Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, kecuali Rahasia Dagang) ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan karyanya ke instansi berwenang (Ditjen HKI) dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file*, maka Pemohon hak harus segera mendaftarkan karyanya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

2.3 Merek

2.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Di Indonesia menegenal hak merek pertama kali pada saat dikeluarkannya Undang – undang Hak Milik Perindustrian yaitu dalam “*Reglement Industriele Eigendom Kolonien*” Stb 545 Tahun 1912, yang kemudian diganti dengan Undang – undang Merek no. 21 Tahun 1961. Kemudian diganti lagi dengan undang – undang no.19 tahun 1961 tentang Merek dan diubah dengan undang – undang Merek Tahun 1997 tentang perubahan undang – undang No. 19 Tahun tentang Merek. Lalu diubah lagi dengan Undang – undang no 15 tahun 2001 dan yang terbaru pada saat ini adalah Undang – undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa

dibandingkan dengan barang – barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain.²⁷ Pada sejarah merek, merek telah digunakan sejak ratusan tahun untuk memberikan tanda dari produk yang dihasilkan dengan maksud menunjukkan asal – usul barang (*indication of origin*). Merek dan sejenisnya dikembangkan oleh para pedagang sebelum adanya industrialisasi. Bentuk sejenis merek mulai kita kenal dari bentuk tanda resmi (*hallmark*) di Inggris bagi tukang emas, tuiang perak, dan alat – alat pemotong.²⁸

Selain definisi di atas, beberapa ahli juga mendefinisikan merek sebagai berikut:

- 1) Menurut H.M.N Purwo Sutjipto :
“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”²⁹
- 2) Menurut Saidin :
“Merek adalah suatu tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenisnya yang dihasilkan atau diperdagangkan seorang atau sekelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan orang lain, yang memiliki daya pembeda manapun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.”³⁰

Kesadaran pentingnya merek bagi pengembangan bisnis, meskipun telah disadari oleh kebanyakan pengusaha, namun masih kurang disadari oleh kalangan pengusaha mikro dan kecil. Pengusaha mikro dan kecil kurang menyadari pentingnya merek karena mereka masih menganggap mengurus merek itu prosedurnya rumit dan berbelit – belit serta biayanya mahal.

²⁷ Muhamad Djumhana dan R Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 154

²⁸ *Ibid.*, hlm. 149

²⁹ H.M.N Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm. 200.

³⁰ H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 343.

Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan transportasi mendorong tumbuhnya integrasi pasar perekonomian dan perdagangan dalam skala global. Era perdagangan global tersebut hanya dapat dipertahankan jika di dukung adanya iklim persaingan usaha yang sehat.³¹

2.3.2 Jenis – Jenis Merek

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat 2 (dua) ruang lingkup merek, yaitu merek dagang dan merek jasa. Berikut ini adalah pengertian merek dagang dan merek jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.”

Pengertian merek diatas menjelaskan bahwa jenis – jenis merek digolongkan menjadi 2 golongan yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada produk berupa barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara bersama – sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan barang – barang sejenis lainnya. Contoh merek dagang misalnya indomi, pepsodent, jamu sido muncul, permen tolak angin, dan lain – lain.³²

Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada produk berupa jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau oleh beberapa orang secara bersama – sama atau oleh badan hukum untuk membedakan dengan jasa – jasa sejenis lainnya. Contoh merek jasa misalnya Alfamart, Indomart, Asuransi

³¹ Iswi Hariyani, dkk, 2018, *op.cit.*, hlm 111

³² *Ibid.*, hlm.

Bumiputra, BNI Taplus, Tabungan Britama, Tahapan BCA, dan lain – lain. Pada jasa ada yang dimaksud dengan Merek Kolektif (merek bersama) adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau beberapa badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Contoh lain misalnya produk ATM bersama yaitu jaringan ATM yang beranggotakan sejumlah bank.³³

Kelas barang atau jasa adalah kelompok jenis barang atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. Pada prinsipnya suatu permohonan pendaftaran bagi suatu barang atau jasa tertentu hanya dapat diajukan untuk satu kelas barang atau jasa, tetapi dalam hal dibutuhkan pendaftaran untuk lebih dari satu kelas, maka terhadap setiap kelas yang diinginkan harus diajukan permohonan pendaftarannya. Pendaftaran merek dalam kondisi seperti itu maka permohonan pendaftaran merek untuk setiap kelasnya harus menyebutkan dengan jelas jenis – jenis barang atau jasa yang diinginkan dalam kelas yang bersangkutan. Sebagai acuan kelas barang atau jasa tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi Pendaftaran Merek, yaitu kelas barang terdiri atas 34 dan kelas jasa terdiri atas 8 kelas.

2.3.3 Manfaat dan Fungsi Merek

Merek sangat dibutuhkan oleh suatu produk karena selain merek memiliki nilai yang kuat merek juga memiliki manfaat bagi produsen, konsumen, dan publik seperti yang dikemukakan Bilson Simamora yaitu:³⁴

1. Bagi Konsumen manfaat merek yaitu
 - a. Merek dapat menceritakan sesuatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa.

³³ *Ibid.*, hlm. 113

³⁴ Bilson Simamora, 2009, *Manfaat Merek*, <https://ilmumanajemenpemasaran.wordpress.com/artikel/merek/manfaat-merek/>, akses pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 20.00 WIB

- b. Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk – produk baru yang mungkin akan bermanfaat bagi mereka
2. Manfaat merek bagi perusahaan
 - a. Merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul.
 - b. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk.
 - c. Merek memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan.
 - d. Merek membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar.
 3. Manfaat merek bagi publik
 - a. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten.
 - b. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena dapat menyediakan informasi tentang produk dan dimana dapat membeli produk tersebut.
 - c. Merek dapat meningkatkan inovasi produk baru, karena produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing.

Arti kata merek dan objek yang dilindunginya, maka merek digunakan untuk membedakan barang atau produksi satu perusahaan dengan barang atau jasa produksi perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian, merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Maka, hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*), serta reputasi barang dan jasa hasil usahanya tersebut sewaktu diperdagangkan.³⁵

Merek juga berfungsi merangsang pertumbuhan industri dan perdagangan yang sehat, dan menguntungkan semua pihak. Diakui oleh *Commercial Advisory*

³⁵ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *op.cit.*, hlm. 15

Foundation in Indonesia (CAFI) bahwa masalah paten, dan *trademark* Indonesia memegang peranan yang penting didalam ekonomi Indonesia, terutama berkenaan dengan berkembangnya usaha – usaha industri dalam rangka penanaman modal. Realisasi dari pengaturan merek tersebut juga akan sangat penting bagi kemantapan perkembangan ekonomi jangka panjang. Juga merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam menghadapi mekanisme pasar bebas yang akan dihadapi dalam globalisasi pasar internasional.³⁶

2.4 Pendaftaran Merek

2.4.1 Sistem Pendaftaran Merek Di Indonesia

Diseluruh dunia ada empat sistem pendaftaran merek yaitu Pendaftaran tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu, pendaftaran dengan pemeriksaan merek terlebih dahulu, pendaftar dengan pengumuman sementara, dan pendaftar dengan pemberitaan terlebih dahulu tentang adanya merek lain terdaftar yang ada persamaannya.³⁷

Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan pemiliknya atau kuasanya. Dalam pendaftar merek, saat ini dikenal dua macam sistem pendaftaran yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Adapun penjelasan keduanya yaitu:

1. Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif (pasif) mengandung pengertian bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan, atau sangkaan hukum (*rechtsvermoeden*), atau *preemption* luris bahwa pihak yang mereknya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan sebagai pertama dari merek yang didaftarkan.³⁸ Pendaftaran merek dalam sistem deklaratif ini tidak memiliki suatu keharusan untuk pemilik merek mendaftarkan mereknya. Fungsi pendaftaran hanya untuk memudahkan untuk

³⁶ *Ibid.*, hlm. 160

³⁷ R.M Suryodiningrat, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 10

³⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *op.cit.*, hlm. 255

pembuktian bahwa pemilik merek tersebut adalah pemilik yang sah terhadap merek yang di daftarkan.

Pendaftaran merek tidak menjadi suatu syarat bagi pemilik merek jadi pemilik merek tidak ada keharusan untuk mendaftarkan mereknya. Sistem deklaratif mempunyai kelemahan yaitu kurangnya kepastian hukum terhadap pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya. Karena pemakaian pertama merek tersebutlah yang bisa jadi menggugat apabila memiliki kesamaan merek, maka pemakai merek yang pertama mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat bahwa dialah yang memakai merek itu untuk pertama kalinya.

2. Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif mempunyai kelebihan dalam soal kepastian hukumnya. Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (BIRPI) pada tahun 1967 memberikan suatu model hukum merek dan didalamnya sistem yang dianut adalah sistem konstitutif. Undang – Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 ayat 3 isinya menyebutkan, “Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.” Sistem konstitutif memberikan suatu kepastian hukum yang dapat memudahkan pihak – pihak yang sudah mempunyai itikad baik mendaftarkan mereknya. Hal tersebut dapat mengurangi suatu persaingan yang tidak jujur terhadap suatu usaha. Karena terciptanya suatu keadilan bagi pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah karena telah mendaftarkan mereknya. Pemilihan suatu sistem pendaftaran merek ini berdasarkan alasan dari para pemilik merek tertentu dengan melihat mana sistem yang tepat untuk digunakan.

Bukti yang demikian tidak dijumpai pada sistem deklaratif, karena pemilik merek yang mendaftarkan mereknya hanya diberi surat tanda pendaftaran, bukan sertifikat. Di sinilah dapat dilihat jaminan kepastian hukumnya pemakul merek pada sistem konstitutif pendaftaran merek. Merek – merek yang tidak didaftarkan, sudah dapat dipastikan pemilik merek yang

bersangkutan tidak mempunyai hak atas merek.

2.4.2 Merek Yang Dapat Didaftarkan

Merek yang dapat didaftarkan ke Ditjen KI adalah merek yang sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh peraturan pendaftaran merek seperti yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang terdapat pada bab 3 tentang permohonan pendaftaran merek bagian kesatu tentang syarat dan tata cara permohonan pada pasal 4 sampai dengan pasal 8.

Pasal 4 angka 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia”

Pasal 8 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Syarat dan Tata Cara Permohonan sebagaimana dimkasud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Menteri”

Merek yang dapat didaftarkan jika:

- a) Tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b) Tidak memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang atau jasa yang sejenis.
- c) Tidak memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasita dari barang atau jasa yang diproduksi.
- d) Mempunyai daya pembeda

- e) Dan tidak merupakan nama umum dan atau lamban milik umum.

Pemerintah harus sangat teliti dalam menerima suatu permohonan pendaftaran yang diajukan oleh para pelaku usaha. Kebanyakan pada pengamatan yang baru baru saja terjadi di masyarakat dan semenjak berlakunya Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang sudah mengalami pembaharuan beberapa kali masih ada beberapa pelaku usaha yang tidak menaati peraturan dan hal tersebut yang akan mengakibatkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam putusannya, bahwa Undang – Undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tujuannya untuk melindungi masyarakat tidaklah semata – mata terhadap barang tiruan yang memakai merek yang sudah dikenal sebagai barang bermutu baik, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap merek yang menimbulkan kesan dari perusahaan yang sama, yang barangnya dikenal sebagai barang bermutu baik. Untuk itu disamping sifat lahiriah maupun susunan kata diperhatikan pula kemasan, desain, pengaturan susunan dan penempatan gambar (huruf) logo yang sama yang merupakan suatu kesatuan merek, sehingga menimbulkan kesan tidak baik.³⁹

2.4.3 Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan

Suatu merek agar nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, maka yang perlu diperhatikan pertama – tama adalah, merek yang dibuat itu dapat didaftarkan atau tidak. Tidak semua merek dapat didaftarkan ke Menteri Hukum Ditjen KI. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan beberapa batasan yang tegas kriteria merek apa saja yang tidak dapat didaftarkan. Merek tidak dapat didaftarkan jika

³⁹ Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Djambatan, hlm.14

- a) Bertentangan dengan ideology negara, peraturan perundang – undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b) Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c) Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ jasa yang sejenis;
- d) Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e) Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f) Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum.⁴⁰

Merek yang tidak dapat didaftarkan karena unsurnya merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftarannya. Dalam hal ini misalnya produknya adalah kacang, mereknya bergambar kacang atau bertuliskan “kacang”. Demikian pula jika perusahaan jasa gunting rambut, atau merek yang bertuliskan “Gunting Rambut”. Merek – merek seperti itu yang ditawarkan tidak diperkenankan undang – undang.⁴¹

Merek yang memiliki daya pembeda kuat dapat pula diambil dari nama nama baru yang bersifat unik, contoh google, Yahoo, Intel, Acer, Nokia, dan lain – lain. Nama merek ini terkesan sederhana namun canggih, cocok diterapkan di bidang teknologi tinggi (*high tech*), mudah diucapkan, dan mudah diingat oleh orang – orang diseluruh dunia.⁴² Semakin banyaknya nama – nama yang unik digunakan untuk merek, diperlukannya suatu kekreatifan karena kebanyakan penggunaan merek ini berasal dari sektor ekonomi kreatif maka dari itu banyak sekali merek – merek yang unik bisa menjadi sangat dikenal oleh masyarakat. Ide – ide yang muncul untuk

⁴⁰ Iswi Hariyani, dkk, 2018, *op.cit.*, hlm. 118

⁴¹ Gatot Supramono, 1996, *op.cit.*, hlm. 11

⁴² Iswi Hariyani dkk, *op.cit.*, hlm. 122

menciptakan merek perlunya kita juga meneliti kembali dan menganalisa apakah merek tersebut bisa diterima dan dikenal oleh masyarakat luas.

2.4.4 Prosedur Pendaftaran Merek

Prosedur pendaftaran merek ada beberapa tahapan yang akan digunakan untuk mendaftarkan merek menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kenyataannya bahwa akan diadakan oleh Peraturan Pemerintah lagi untuk menentukan kelas barang. Seperti diketahui hingga kini yang dipakai adalah ketentuan yang memang secara internasional berlaku untuk kelas barang. Tetapi ada tambahan khas untuk Indonesia barang – barang yang spesifik berlaku untuk Indonesia seperti “krupuk dan trasi” dan lain – lain barang itu ditambahkan. Dinyatakan dalam penjelasan atas pasal 8 bahwa “pada dasarnya, pendaftaran merek dapat dimintakan lebih dari satu kelas barang dan atau jasa”. Hal itu diserahkan pada pertimbangan pemilik merek dan dalam hal pemilik merek akan menggunakan merek untuk berbagai barang atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas, mestinya tidak perlu merepotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek ini secara terpisah bagi setiap kelas barang atau jasa yang dimaksud.⁴³

Langkah pertama dilakukan kantor merek pada prosedur pendaftaran merek adalah melakukan pengumuman tentang permintaan pendaftaran merek. Pengumuman tersebut dilakukan Ditjen KI paling lambat 15 hari sejak *filling date*. Tujuan diadakannya pengumuman ini agar permintaan pendaftaran merek dapat diketahui oleh masyarakat dan bagi yang merasa dirugikan dapat mengajukan pada Ditjen HKI.

Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan :

“Menteri mengumumkan permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan

⁴³ Sudargo Gautama, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Jakarta, Citra Aditnya Bakti, hlm. 51

sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.”

Pasal 15 Undang – undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa pengumuman dapat dilakukan dengan mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuas;
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa;
- c. Tanggal Penerimaan;
- d. Nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan
- e. Label Merek. Termasuk keterangan mengenai warna dan jika label Merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf Latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, disertai terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, huruf latin angka yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan Latin.


Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya pengumuman permintaan pendaftaran merek dapat mengajukan keberatan. Keberatan ini bukan ditujukan kepada pihak – pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek, tetapi ditujukan kepada Ditjen KI sebagai instansi yang menyelenggarakan pendaftaran merek. Dan yang mengajukan keberatan tentu pemilik merek atau orang badan hukum. Dalam hal ini bukan saja pemilik merek yang terdaftar tetapi juga pemilik merek yang tidak terdaftar. Syaratnya pemilik merek yang tidak terdaftar telah menggunakan mereknya sebagai pemakai pertama untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.⁴⁴ Karena hal tersebut berhubungan dengan pemilik merek yang beritikad baik dan keadilan.

Seseorang pemilik merek yang tidak terdaftar dan telah puluhan tahun menggunakan mereknya, dan tiba – tiba sekarang merek tersebut ditiru orang lain kemudian diajukan permintaan pendaftaran merek atas namanya jelas pemilik merek tersebut akan beranggapan bahwa orang yang melakukannya mempunyai itikad tidak baik. Pasal 16 ayat 1 Undang – undang Nomer 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang di dalam bagian ini tertulis tentang keberatan

⁴⁴ Sudargo Gautama, 1997, *Ibid.*, hlm. 55

dan sanggahan yang menyatakan: “Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Menteri dan permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya.”

Fungsi keberatan dan sanggahan memang merupakan bahan masukan bagi Ditjen KI dalam mempertimbangkan keputusan pendaftaran merek. Kendatipun demikian sebaiknya pihak yang mengajukan permintaan pendaftaran merek mengajukan sanggahan, karena dengan sanggahan itu merupakan bahan masukan atau pertimbangan bagi Ditjen KI apakah merek yang diajukan dapat diterima atau tidak.



terdaftar. Dalam hal ini pemilik merek “Geprek Benu” sudah mempunyai suatu itikad baik untuk mendaftarkan mereknya di Ditjen KI. .

3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan pemohon merek “Geprek Benu” untuk melindungi merek yang masih dalam proses pendaftaran adalah melalui jalur non litigasi yaitu melalui negosiasi. Yang apabila dalam negosiasi belum menemukan suatu titik terang maka upaya penyelesaian selanjutnya melalui jalur mediasi. Jalur ini sangat tepat digunakan karena dalam permasalahan merek yang masih dalam proses pendaftaran. Berdasarkan asas *first-to-file*, maka Pemohon hak harus segera mendaftarkan mereknya ke Ditjen KI agar tidak didahului pihak lain. Pada permasalahan yang diangkat bahwa pemilik merek “Geprek Benu” tidak menyelesaikan sengketa dalam jalur litigasi karena merek belum terdaftar.


4.2 Saran

Pada skripsi ini, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan masukan yang diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan memaksimalkan pengawasan dalam mengawasi pelaku usaha dan masyarakat terutama dalam pelaksanaan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis sebagai wujud dari perlindungan hak merek bagi pemilik merek. Pemerintah membuat regulasi yang tidak hanya berfungsi dalam penanganan secara represif akan tetapi juga secara preventif untuk dapat dilakukan sosialisasi mematuhi Undang - Undang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Hendaknya pemilik merek mengawasi usahanya meskipun belum terdaftar agar tidak digunakan oleh pihak lain. Dikarenakan dalam undang – undang merek hanya mengatur merek terdaftar bisa

mengajukan gugatan artinya merek yang belum terdaftar tidak bisa mengajukan gugatan. Hal tersebut bila dilalaikan maka tidak hanya pemilik usaha yang mengalami kerugian tetapi para konsumen tertipu oleh produk yang palsu.

3. Hendaknya pelaku usaha untuk tidak menggunakan merek pihak lain untuk membangun usahanya karena dapat merugikan banyak pihak seperti pada pemilik merek. Dan lebih memahami ketentuan Undang – Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku, dan apabila ingin menggunakan harus mempunyai ijin dari pemilik merek melalui perjanjian penggunaan merek atau lisensi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Gatot Supramono, 1996, *Pendaftaran Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1992*, Jakarta, Bibliografi,
- H.M.N Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*,
- H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada,
- Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, dan R Serfiyanto D P, 2018, *Haki Dan Warisan Budaya*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press
- Moegni Djojodirdjo, M.A, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung, Citra Aditya
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum - Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana
- Ragina Salma, 2018, *Motivasi Buku Anak Terhebat*, Yogyakarta, Penerbit Jo gja Great
- R.M Suryodiningrat, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Merek*, Cetakan Kedua, Jakarta, Pradnya Paramita
- R Soeroso, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Sudargo Gautama, 1997, *Pembaharuan Hukum Merek Indonesia*, Jakarta, Citra aditnya bakti

Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953)
Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175) Jakarta

Jurnal

Jisia, Mamahit, "Perlindungan Hukum Atas Merek dalam Perdagangan Barang dan Jasa," *Lex Privatum* , Vol.I/No.3 (Juli, 2013),

Internet

Esti Aryani, 2011, *Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme penyelesaiannya di indonesia*, Melalui <https://ID-Pelanggaran-Hak-Atas-Merek-dan-Mekanisme-penyelesaiannya-di-Indonesia.PDF>, Di akses pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 20.00 WIB

Pengertian Negosiasi: Arti, Tujuan, dan Manfaat Negosiasi, 2016,
<https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-negosiasi.html>,
diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul 10.00 WIB

Perselisihan/konflik perusahaan biasa terjadi. dapat diselesaikan dengan metode melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase <https://gajimu.com/tips-karir/mediasi-konsiliasi-dan-arbitrase> , diakses pada tanggal 20 April 2019, pukul 09.00 WIB

Syafrinaldi Al-Mawarid. 2003. *Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/25981-EN-sejarah-dan-teori-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual.pdf>, akses pada tanggal 10 April 2018, pukul 21.00 WIB